



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mujib Bin Mat Nai;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rompeng, Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIB Bin MAT NAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJIB Bin MAT NAI dengan pidana penjara selama 2 tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581;
  - 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581 atas nama SITI MARYAM AISYAH alamat Kmp. Kejawan 01/08 Kamal Bangkalan;
  - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581 atas nama SITI MARYAM AISYAH alamat Kmp. Kejawan 01/08 Kamal Bangkalan;Dikembalikan kepada saksi M. ZAKKY SYAHRUL RAMDHANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol S-4114-JAB.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUJIB Bin MAT NAI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUJIB Bin MAT NAI bersama-sama dengan saksi ZAINI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan SAWIR (masih dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kmp. Kejawan 001/001 Ds/Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dsn. Rompeng Ds. Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan, datang saksi ZAINI, yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi saksi ZAINI untuk datang ke rumah terdakwa, sementara itu SAWIR (masih dalam pencarian) juga datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol S 4114 JAB warna hitam milik SAWIR, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ZAINI dan SAWIR berkata "ayo keluar ke kamal", yang mana maksudnya adalah untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, karena jika terdakwa menelepon dan mengajak saksi ZAINI keluar berarti terdakwa mengajak saksi ZAINI untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil karena sudah menjadi kebiasaan antara terdakwa, saksi ZAINI dan SAWIR, kemudian saksi ZAINI dan SAWIR menyetujui ajakan tersebut, kemudian ketiganya berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik SAWIR yang dibawa SAWIR ke rumah terdakwa tersebut, dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saksi ZAINI di tengah dan SAWIR di belakang.

Bahwa setibanya di daerah Kecamatan Kamal terdakwa meminta berhenti di depan gang kecil di Kmp. Kejawan 001/001 Ds/Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, setibanya di depan gang kecil di tempat tersebut, terdakwa, saksi ZAINI dan SAWIR menghentikan sepeda motor milik SAWIR kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam gang tersebut, terdakwa pun menyuruh saksi ZAINI bersama dengan SAWIR menunggu di sepeda motor milik SAWIR tepat di pinggir jalan depan gang kecil tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berjaga-jaga ditakutkan ada yang melihat, saat terdakwa berjalan masuk ke dalam gang tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581 milik M. ZAKKY SYAHRUL RAMDHANI terparkir di jalan depan rumah saksi M. ZAKKY SYAHRUL RAMDHANI dengan posisi kunci masih menempel di rumah kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memutar sepeda motor Yamaha NMAX tersebut ke arah timur setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut hingga gang depan, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ZAINI dan SAWIR "yak bedeh sepeda cekkak bik kankageh" (ini ada sepeda motor kuncinya menempel) kemudian SAWIR berkata kepada terdakwa "yeh la kebeh kak" (ya udah kak bawak aja), setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, sementara saksi ZAINI dan SAWIR mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik SAWIR.

Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMAX tersebut ke rumah terdakwa, setibanya terdakwa, saksi ZAINI dan SAWIR di rumah terdakwa tersebut, saksi ZAINI dan SAWIR disuruh pulang oleh terdakwa, keesokan harinya sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menelepon saksi ZAINI dan menyuruh saksi ZAINI untuk datang ke rumah terdakwa, setibanya saksi ZAINI di rumah terdakwa, 5 (lima) menit kemudian SAWIR datang ke rumah terdakwa, terdakwa pun mengatakan "motor ini mau dipakai saya lek, gimana ada solusi" kemudian SAWIR menjawab "ya udah pakai aja", terdakwa menjawab "ya udah kalau gitu saya kasih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)", kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) masing-masing kepada saksi ZAINI dan SAWIR., terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin kepada saksi ZAKKY selaku pemilik saat mengambil sepeda motor Yamaha NMAX tersebut, dan atas perbuatan tersebut saksi ZAKKY mengalami kerugian sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan MUJIB Bin MAT NAI bersama-sama dengan saksi ZAINI (diperiksa dalam berkas perkara lain) dan SAWIR (masih dalam pencarian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUJIB Bin MAT NAI pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kmp. Kejawan 001/001 Ds/Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dsn. Rompeng Ds. Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan, datang saksi ZAINI, yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi saksi ZAINI untuk datang ke rumah terdakwa, sementara itu SAWIR (masih dalam pencarian) juga datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat nopol S 4114 JAB warna hitam milik SAWIR, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ZAINI dan SAWIR berkata "ayo keluar ke kamal", yang mana maksudnya adalah untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, karena jika terdakwa menelepon dan mengajak saksi ZAINI keluar berarti terdakwa mengajak saksi ZAINI untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil karena sudah menjadi kebiasaan antara terdakwa, saksi ZAINI dan SAWIR, kemudian saksi ZAINI dan SAWIR menyetujui ajakan tersebut, kemudian ketiganya berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik SAWIR yang dibawa SAWIR ke rumah terdakwa tersebut, dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, saksi ZAINI di tengah dan SAWIR di belakang.

Bahwa setibanya di daerah Kecamatan Kamal terdakwa meminta berhenti di depan gang kecil di Kmp. Kejawan 001/001 Ds/Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, setibanya di depan gang kecil di tempat tersebut, terdakwa, saksi ZAINI dan SAWIR menghentikan sepeda motor milik SAWIR kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam gang tersebut, terdakwa pun menyuruh saksi ZAINI bersama dengan SAWIR menunggu di sepeda motor milik SAWIR tepat di pinggir jalan depan gang kecil tersebut, saat terdakwa berjalan masuk ke dalam gang tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581 milik M. ZAKKY SYAHRUL RAMDHANI terparkir di jalan depan rumah saksi M. ZAKKY SYAHRUL RAMDHANI dengan posisi kunci masih menempel di rumah kontak sepeda motor tersebut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa memutar sepeda motor Yamaha NMAX tersebut





ke arah timur selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor tersebut hingga gang depan, kemudian terdakwa berkata kepada saksi ZAINI dan SAWIR “yak bedeh sepeda cekkak bik kankakgeh” (ini ada sepeda motor kuncinya menempel” kemudian SAWIR berkata kepada terdakwa “yeh la kebeh kak” (ya udah kak bawak aja), setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, sementara saksi ZAINI dan SAWIR mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik SAWIR.

Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Yamaha NMAX tersebut ke rumah terdakwa, setibanya terdakwa, saksi ZAINI dan SAWIR di rumah terdakwa tersebut, saksi ZAINI dan SAWIR disuruh pulang oleh terdakwa, keesokan harinya sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menelepon saksi ZAINI dan menyuruh saksi ZAINI untuk datang ke rumah terdakwa, setibanya saksi ZAINI di rumah terdakwa, 5 (lima) menit kemudian SAWIR datang ke rumah terdakwa, terdakwa pun mengatakan “motor ini mau dipakai saya lek, gimana ada solusi” kemudian SAWIR menjawab “ya udah pakai aja”, terdakwa menjawab “ya udah kalau gitu saya kasih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)”, kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) masing-masing kepada saksi ZAINI dan SAWIR., terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin kepada saksi ZAKKY selaku pemilik saat mengambil sepeda motor Yamaha NMAX tersebut, dan atas perbuatan tersebut saksi ZAKKY mengalami kerugian sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidanaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol M 4569 HU, Nomor rangka: MH35G3120GK099459, Nomor mesin: G3E4E0163581, dengan STNK atas nama Siti Maryam Aisyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol M 4569 HU, Nomor rangka: MH35G3120GK099459, Nomor mesin: G3E4E0163581 adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar pukul 06.00 wib, di rumah saksi sendiri di Kampung Kejawan 001/001, Desa/Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wib, saksi pulang dari kantor yang kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah dengan posisi kunci masih menempel pada rumah kontaknya, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 wibsi bangun dan sudah mendapati jika sepeda motor miliknya sudah tidak ada, setelah itu saksi langsung menanyakan perihal sepeda motor tersebut kepada bapak saksi namun tidak ada juga yang melihatnya, hingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caea Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi tersebut ditemukan oleh Polisi untuk plat nomernya sudah dirubah dan untuk kempol kana kiri depan sudah di cat warna hitam;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi Moh. Soleh, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol M 4569 HU, Nomor rangka:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH35G3120GK099459, Nomor mesin: G3E4E0163581, dengan STNK atas nama Siti Maryam Aisyah milik saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani;

- Bahwa kejadiannya hilangnya sepeda motor tersebut baru diketahui pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar pukul 06.00 wib, di rumah saksi sendiri di Kampung Kejawan 001/001, Desa/Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor tersebut ketika dihampiri oleh saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani yang memberitahu bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di depan rumah hilang, setelah itu saksi bersama saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani langsung mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu juga, sehingga saksi bersama saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa ciri khusus dari sepeda motor tersebut adalah pada kempol depan sebelah kiri terdapat baret dan handle rem kanan kiri berwarna kuning;
- Bahwa saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani mengalami kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi bersama dengan Terdakwa dan Sawir (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol M 4569 HU, Nomor rangka: MH35G3120GK099459,





Nomor mesin: G3E4E0163581, dengan STNK atas nama Siti Maryam Aisyah milik saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani;

- Bhawa saksi ditangkap Polisi pada tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian saksi bersama dengan Terdakwa dan Sawir (DPO) mengambil sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa, di bulan Desember 2021 sekitar pukul 06.00 wib, di Kampung Kejawan 001/001, Desa/Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang di rumah, tiba-tiba saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan "lagi apa bro, sini main ke rumah", setelah itu saksi menjawab "iya, saya main kesitu" dan saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya disana ternyata sudah ada Sawir (DPO) yang sudah menunggu saksi, kemudian Terdakwa mengatakan "ayo keluar ke kamal", kemudian saksi menjawab "iya ayo bang", setelah itu saksi bersama Terdakwa dan Sawir (DPO) berangkat menuju ke kamal dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik Sawir (DPO), sesampainya di kamal, tiba-tiba Terdakwa minta berhenti di depan gang kecil, setelah berhenti Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan masuk ke gang tersebut sedangkan saksi bersama Sawir (DPO) menunggu di atas sepeda motor yang di parker di pinggir jalan depan gang kecil tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa muncul dari gang tersebut dengan menuntun sepeda motor NMAX dengan mengatakan "ayo pulang", setelah itu saksi bersama Sawir (DPO) langsung pulang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sawir (DPO), sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor NMAX hasil curian tersebut, dimana sepeda motor tersebut memang sudah terpasang kuncinya menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bersama Sawir (DPO) disuruh pulang oleh Terdakwa hingga keesokan harinya saksi kemudian ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan "ada dimana lek, saya ada di rumah kapor, kalua gak ada keperluan sini ke rumah", kemudian saksi menjawab "iya tunggu saya berangkat", sesampainya di rumah Terdakwa dan hanya berselang 5 (lima) menit, Sawir (DPO) kemudian datang dan Terdakwa mengatakan



“motor ini mau dipakai saya lek, gimana ada solusi?”, kemudian Sawir (DPO) menjawab “ya udah pakai aja”, dan Terdakwa menjawab “ya udah kalo begitu saya kasih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang”, setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi dan Sawir (DPO);

- Bahwa yang mempunyai niat dan ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor pertama kali adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tujuannya akan digunakan untuk sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa peran saksi dan Sawir (DPO) yaitu mengawasi di pinggir jalan dengan duduk diatas sepeda motor milik Sawir (DPO) untuk berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang melihat, sedangkan peran Terdakwa yaitu sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberi oleh Terdakwa, saksi gunakan untuk membeli handphone second merk Oppo warna hitam seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol M 4569 HU, Nomor rangka: MH35G3120GK099459, Nomor mesin: G3E4E0163581, dengan STNK atas nama Siti Maryam Aisyah milik saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 22.40 wib di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Rompeng, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa kejadian Terdakwa bersama saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) mengambil sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa, di bulan Desember 2021 sekitar pukul 03.00 wib, di depan sebuah rumah di Desa/Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Sawir (DPO) untuk pergi ke Bangkalan guna mengambil sepeda motor, sesampainya di Bangkalan kemudian muter-muter dan sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa bersama saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) ngopi di sebuah warung di dekat pintu pelabuhan kamal, lalu sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Roni di sebelah timur indomaret kamal, setelah sampai di depan gang, Terdakwa meminta saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) untuk menunggu di gang tersebut sedangkan Terdakwa masuk sendirian berjalan kaki ke rumah Roni, namun saat berjalan tiba-tiba Terdakwa melewati dan melihat sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam terparkir di depan sebuah rumah menghadap ke barat dengan posisi kunci masih menempel, dan sesampainya di rumah Roni, Terdakwa tidak bertemu dengan Roni sehingga Terdakwa kembali menuju ke tempat saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) sedang menunggu di depan gang, namun saat melintasi kembali sepeda motor tersebut, terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut ke arah timur dan langsung Terdakwa tuntun sampai gang depan, sesampainya di gang depan Terdakwa mengatakan kepada saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) "yak bedeh sepeda cekkak bik kontakgeh / ini ada sepeda motor kuncinya menempel", kemudian Sawir (DPO) menjawab "yeh la kabeh kak / ya udah kak bawak aja", sehingga Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya sedangkan saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Sawir (DPO) menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) untuk pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa membuka plat nomor sepeda motor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bkl



tersebut dan menggantinya dengan plat nomor lain, setelah itu sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa menelpon Sawir (DPO) dengan mengatakan “mon tadek lakonah kanak yak kabbhi kroma / kalo gak ada kerjaan, semuanya ke rumah”, kemudian dijawab Sawir (DPO) “iyeh / iya”, hingga sekitar pukul 13.20 wib saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) sampai di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan “sepedanah lok ejhueleh kanak, eyangghuyeh dhibik bik ngkok / sepeda motornya gak mau dijual, mu saya pake sendiri”, kemudian Terdakwa memberi uang kepada saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) pulang, sedangkan Terdakwa langsung mengecat kempol depan kanan dan kiri yang terdapat baret / goresan serta tutup knalpot dengan warna hitam;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) yaitu mengawasi di pinggir jalan dengan duduk diatas sepeda motor milik Sawir (DPO) untuk berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang melihat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) tidak pernah meminta ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581 atas nama SITI MARYAM AISYAH alamat Kmp. Kejawan 01/08 Kamal Bangkalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581 atas nama SITI MARYAM AISYAH alamat Kmp. Kejawan 01/08 Kamal Bangkalan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol S-4114-JAB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol M 4569 HU, Nomor rangka: MH35G3120GK099459, Nomor mesin: G3E4E0163581, dengan STNK atas nama Siti Maryam Aisyah milik saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar pukul 03.00 wib, di depan sebuah rumah di Desa/Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengajak saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Sawir (DPO) untuk pergi ke Bangkalan guna mengambil sepeda motor, sesampainya di Bangkalan kemudian muter-muter dan sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa bersama saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) ngopi di sebuah warung di dekat pintu pelabuhan kamal, lalu sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Roni di sebelah timur indomaret kamal, setelah sampai di depan gang, Terdakwa meminta saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) untuk menunggu di gang tersebut sedangkan Terdakwa masuk sendirian berjalan kaki ke rumah Roni, namun saat berjalan tiba-tiba Terdakwa melewati dan melihat sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam terparkir di depan sebuah rumah menghadap ke barat dengan posisi kunci masih menempel, dan sesampainya di rumah Roni, Terdakwa tidak bertemu dengan Roni sehingga Terdakwa kembali menuju ke tempat saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) sedang menunggu di depan gang, namun saat melintasi kembali sepeda motor tersebut, terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut ke arah timur dan langsung Terdakwa tuntun sampai gang depan, sesampainya di gang depan Terdakwa mengatakan kepada saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Sawir (DPO) “yak bedeh sepeda cekkak bik kontakgeh / ini ada sepeda motor kuncinya menempel”, kemudian Sawir (DPO) menjawab “yeh la kabeh kak / ya udah kak bawa aja”, sehingga Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya sedangkan saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Sawir (DPO) menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) untuk pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan plat nomor lain, setelah itu sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa menelpon Sawir (DPO) dengan mengatakan “mon tadek lakonah kanak yak kabbhi kroma / kalo gak ada kerjaan, semuanya ke rumah”, kemudian dijawab Sawir (DPO) “iyeh / iya”, hingga sekitar pukul 13.20 wib saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) sampai di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan “sepedanah lok ejhueleh kanak, eyangghuyeh dhibik bik ngkok / sepeda motornya gak mau dijual, mu saya pake sendiri”, kemudian Terdakwa memberi uang kepada saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) pulang, sedangkan Terdakwa langsung mengecat kempol depan kanan dan kiri yang terdapat baret / goresan serta tutup knalpot dengan warna hitam;

- Bahwa benar peran Terdakwa yaitu sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) yaitu mengawasi di pinggir jalan dengan duduk diatas sepeda motor milik Sawir (DPO) untuk berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang melihat;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Rifai sekitar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni:



**PRIMAIR**: melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

**SUBSIDAIR**: melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa Mujib Bin Mat Nai bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar pukul 03.00 wib, di depan sebuah rumah di Desa/Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, berawal ketika Terdakwa mengajak saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Sawir (DPO) untuk pergi ke Bangkalan guna mengambil sepeda motor, sesampainya di Bangkalan kemudian muter-muter dan sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa bersama saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) ngopi di sebuah warung di dekat pintu pelabuhan kamal, lalu sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Roni di sebelah timur indomaret kamal, setelah sampai di depan gang, Terdakwa meminta saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) untuk menunggu di gang tersebut sedangkan Terdakwa masuk sendirian berjalan kaki ke rumah Roni, namun saat berjalan tiba-tiba Terdakwa melewati dan melihat sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam terparkir di depan sebuah rumah menghadap ke barat dengan posisi kunci masih menempel, dan sesampainya di rumah Roni, Terdakwa tidak bertemu dengan Roni sehingga Terdakwa kembali menuju ke tempat saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) sedang menunggu di depan gang, namun saat melintasi kembali sepeda motor tersebut, terdakwa langsung memutar sepeda motor tersebut ke arah timur dan langsung Terdakwa tuntun sampai gang depan, sesampainya di gang depan Terdakwa mengatakan kepada saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) "yak bedeh sepeda cekkak bik kontakgeh / ini ada sepeda motor kuncinya menempel", kemudian Sawir (DPO) menjawab "yeh la kabeh kak / ya udah kak bawak aja", sehingga Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya sedangkan saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Sawir (DPO) menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) untuk pulang ke rumah, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan plat nomor lain, setelah itu sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa menelpon Sawir (DPO) dengan mengatakan "mon tadek lakonah kanak yak kabbhi kroma / kalo gak ada kerjaan, semuanya ke rumah", kemudian dijawab Sawir (DPO) "iyeh / iya", hingga sekitar pukul 13.20 wib saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) sampai di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan "sepedanah lok ejhueleh kanak,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Bkl



eyangghuyeh dhibik bik ngkok / sepeda motornya gak mau dijual, mu saya pake sendiri”, kemudian Terdakwa memberi uang kepada saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) pulang, sedangkan Terdakwa langsung mengecat kempol depan kanan dan kiri yang terdapat baret / goresan serta tutup knalpot dengan warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol M 4569 HU, Nomor rangka: MH35G3120GK099459, Nomor mesin: G3E4E0163581, dengan STNK atas nama Siti Maryam Aisyah milik saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani menerangkan bahwa saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol M 4569 HU, Nomor rangka: MH35G3120GK099459, Nomor mesin: G3E4E0163581, dengan STNK atas nama Siti Maryam Aisyah;



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) yang mengambil barang milik saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol M 4569 HU, Nomor rangka: MH35G3120GK099459, Nomor mesin: G3E4E0163581, dengan STNK atas nama Siti Maryam Aisyah tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor tersebut dengan menuntun sepeda motor tersebut dan posisi kunci masih menempel di sepeda motor tersebut sedangkan saksi Mohammad Zaini Bin Sufakki dan Sawir (DPO) yaitu mengawasi di pinggir jalan dengan duduk diatas sepeda motor milik Sawir (DPO) untuk berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang melihat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581 atas nama SITI MARYAM AISYAH alamat Kmp. Kejawan 01/08 Kamal Bangkalan;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581 atas nama SITI MARYAM AISYAH alamat Kmp. Kejawan 01/08 Kamal Bangkalan;

Yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dikembalikan kepada saksi M. ZAKKY SYAHRUL RAMDHANI.

Menimbang, bahwa berupa barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol S-4114-JAB.

Yang telah disita secara sah dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Mujib Bin Mat Nai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581;
  - 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581 atas nama SITI MARYAM AISYAH alamat Kmp. Kejawan 01/08 Kamal Bangkalan;
  - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Yamaha NMAX warna hitam nopol M-4569-HU noka MH35G3120GK099459 nosin G3E4E0163581 atas nama SITI MARYAM AISYAH alamat Kmp. Kejawan 01/08 Kamal Bangkalan;Dikembalikan kepada saksi M. ZAKKY SYAHRUL RAMDHANI.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol S-4114-JAB.

Dirampas untuk Negara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh kami Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Satrio Budiono, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rb. Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Satrio Budiono, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Rb. Taufikurrahman, S.H.